



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 18 /HK.03.1/7304/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- a. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Permerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**
- KESATU** : Membentuk Unit Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang Satgas UPG KPU Kabupaten Jeneponto meliputi :
- a. Menerima reviu dan mengadministrasi laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. Menyalurkan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;

- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan Informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS dan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dan/atau pihak ketiga.

KETIGA

- : Satgas UPG KPU Kabupaten Jenepono mempunyai fungsi untuk :
 - a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
 - b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi Di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
 - c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. Menyimpan, menginventarisir dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
 - i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan, penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
 - j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Satgas UPG.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 23 Mei 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,



EMMY SARTIKA

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
 Nomor : 18 /HK.03.1/7304/2022
 Tanggal : 23 Mei 2022

Tentang
 Pembentukan Unit Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KET
1	2	3	4	5
1.	Muhammad Alwi, S.Ag	Ketua KPU	Pengarah	
2.	Sapriadi S, S.Kep, Ns, M.Kes	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Safaruddin, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Mustari M, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Anzar Hasanuddin, S.Kom, M.A.P	Sekretaris KPU	Ketua	
6.	Ahmad Basri, S.E	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	
7.	Rahmat, S.E	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
8.	Arsyad, S.Kom, M.M	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
9.	Emmy Sartika, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	

Ketua,

MUHAMMAD ALWI